



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama	:	AGRI JOHANNES TALIMBEKAS
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun/19 Nopember 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Citra Batam Blok D No. 20 RT 001, RW 001 Kel. Teluk Tering Batam Kota Kepulauan Riau
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Pelaut (Nahkoda MT KYOSEI MARU)
Pendidikan	:	Sekolah Pelayaran (tamat)

II. Nama	:	MANSYUR MUHAMMAD TANG alias MANSUR
Tempat lahir	:	Palembang
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun/ 31 Desember 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegar aan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	: Jl. Kenari I No. 51 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang / Jl. Sabutung V RT 001 RW 001 Kelurahan Camba Berua Kec. Ujung Tanah Kota Makassar Sulawesi Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pengawas Muatan di Kapal MT KYOSEI MARU)
Pendidikan	: MTS (tidak tamat)

Para terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Februari 2015, No. 75/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AGRI JOHANNES TALIMBEKAS, dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I AGRI JOHANNES TALIMBEKAS dan terdakwa II MANSYUR MUHAMMAD TANG als MANSUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**yang melakukan atau turut serta melakukan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)**” sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) KE- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGRI JOHANNES TALIMBEKAS dan terdakwa II MANSYUR

hal 3 dari 71



MUHAMMAD TANG als MANSUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda masing-masing terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Seluruh Muatan kapal MT KYOSEI MARU berupa Minyak Mentah (Crude Oil) sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- b. 1 (satu) unit Kapal MT KYOSEI MARU
- c. Surat-Surat / Dokumen Kapal, terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli
Provisional Certificate Of
Registry MT KYOSEI
MARU No. 37111483
tanggal 13 Oktober 2014

2. 1 (satu) lembar asli
Provisional Ship Radio
Station License MT
KYOSEI MARU No.
R-37111483 tanggal 13
Oktober 2014



3. 1 (satu) lembar asli

Provisional Minimum Safe

Manning Certificate MT

KYOSEI MARU tanggal 13

Oktober 2014

4. 1 (satu) set asli Continuous

Synopsis Record MT

KYOSEI MARU tanggal 13

Oktober 2014

5. 1 (satu) set asli

International Load Line

Certificate (1966) MT

KYOSEI MARU No. SC/

LL-2014 0730P tanggal 13

Oktober 2014

6. 1 (satu) set asli Cargo Ship

Safety Construction

Certificate MT KYOSEI

MARU No. SC/SC-2014

0730P tanggal 13 Oktober

2014

7. 1 (satu) set asli Cargo Ship

Safety Equipment

Certificate MT KYOSEI

MARU No. SC/SE-2014

hal 5 dari 71



0730P tanggal 13 Oktober

2014

8. 1 (satu) set asli Record Of
Equipment For The Cargo
Ship Safety Equipment
Certificate (Form E) MT
KYOSEI MARU tanggal 13
Oktober 2014

9. 1 (satu) set asli Cargo Ship
Safety Radio Certificate
MT KYOSEI MARU No.
SC/SR-2014 0730P
tanggal 13 Oktober 2014

10.1 (satu) set asli Record Of
Equipment For The Cargo
Ship Safety Radio
Certificate (Form R) MT
KYOSEI MARU tanggal 13
Oktober 2014

11.1 (satu) set asli
International Air Pollution
Prevention Certificate MT
KYOSEI MARU No. SC/
APP-2014 0730P tanggal
13 Oktober 2014



12.1 (satu) set asli

Supplement To The Interim

International Air Pollution

Prevention Certificate

(IAPP Certificate) MT

KYOSEI MARU No. SC/

APP-2014 0730P tanggal

13 Oktober 2014

13.1 (satu) set asli

International Oil Pollution

Prevention Certificate MT

KYOSEI MARU No. SC/

OPP-2014 0730P tanggal

13 Oktober 2014

14.1 (satu) set asli

Supplement To The

International Oil Pollution

Prevention Certificate

(IOPP Certificate) (FORM

B) MT KYOSEI MARU

tanggal 13 Oktober 2014

15.1 (satu) set asli

International Ship Security

Certificate MT KYOSEI

MARU No. SC/ISSC-2014

hal 7 dari 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0730P tanggal 13 Oktober

2014

16.1 (satu) set asli

International Anti-Fouling

System Certificate MT

KYOSEI MARU No. SC/

AF-2014 0730P tanggal 13

Oktober 2014

17.1 (satu) set asli

International Sewage

Pollution Prevention

Certificate (1973) MT

KYOSEI MARU No. SC/

SP-2014 0730P tanggal 13

Oktober 2014

18.1 (satu) set asli

SINGCLASS

INTERNATIONAL

Certificate Of Class MT

KYOSEI MARU No. SC

2014 0730P tanggal 13

Oktober 2014

19.1 (satu) set asli

International Tonnage

Certificate (1969) MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYOSEI MARU No. SC/

ITC-2014 0730P tanggal

13 Oktober 2014

20.1 (satu) set asli Document

Of Compliance MT

KYOSEI MARU No. SC/

DOC-2014 0730P tanggal

13 Oktober 2014

21.1 (satu) set asli Safety

Management Certificate

MT KYOSEI MARU No.

SC/SMC-2014 0730P

tanggal 13 Oktober 2014

22.1 (satu) set asli Annual

Testing of 406 MHz

SATELITE EPIRB REF

CIRC MSC 1040 (75) MT

KYOSEI MARU tanggal 14

Oktober 2014

23.1 (satu) lembar asli Bunker

Blue Card MT KYOSEI

MARU No. BBC 2001/14

tanggal 29 Oktober 2014

24.1 (satu) lembar asli Blue

Card MT KYOSEI MARU

hal 9 dari 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 2845 14 tanggal 29

Oktober 2014

25.1 (satu) lembar asli

Certificate Of Entry MT

KYOSEI MARU No.

C14/19568 tanggal 29

Oktober 2014

26.1 (satu) lembar asli

Amended Confirmation Of

Cover MT KYOSEI MARU

tanggal 29 Oktober 2014

27.1 (satu) set asli IMO Crew

List MT KYOSEI MARU

28.1 (satu) lembar asli

Boarding Certificate MT

KYOSEI MARU.

29.1 (satu) buah Telepon

Satelit "Inmarsat" No.

+870776389067.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK GINGERBARN INVESTMENT LIMITED

SELAKU PEMILIK MELALUI SAKSI RYANALD JONATHAN.

a. 1 (satu) buah buku Diary "INLAD WATER TRANSPORT".

b. 1 (satu) lembar asli catatan tentang jumlah muatan kapal MT

KYOSEI MARU

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.



- a. 1 (satu) buah asli Passpor
Republik Indonesia a.n AGRI
JOHANNES TALIMBEKAS No.
W 665092 tanggal 09 Februari
2011
- b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda
Penduduk (KTP) a.n AGRI
JOHANNES TALIMBEKAS No.
2171101911589001
- c. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n
AGRI JOHANNES
TALIMBEKAS No. C 049486;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA AGRI
JOHANNES TALIMBEKAS.**

- a. 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n MANSYUR
MUHAMMAD TANG No. A 7240134 tanggal 23 Januari 2014;
- b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n MANSUR MT No.
7371083112870040;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA MANSYUR
MUHAMMAD TANG.**

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 501 warna hitam milik Sdr.
MANSYUR MUHAMMAD TANG nomor kartu Telkomsel Simpati
082280633666.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi para terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pledoi para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/Pabean/Batam/01/2015, tertanggal 26 Januari 2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa terdakwa I AGRI JOHANNES TALIMBEKAS selaku Nakhoda kapal MT Kyosei Maru bersama-sama dengan terdakwa II MANSYUR MUHAMAD TANG als MANSUR, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Bataui setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2014, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam pada koordinat 01° 11' 36" U – 103° 59' 12" T atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AGRI JOHANES TALIMBEKAS selaku nakhoda MT.

KYOSEI MARU mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan kapal, menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal, selain itu juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran, sedangkan terdakwa II MANSYUR MUHAMMAD TANG als MANSUR selaku pengawas di MT KYOSEI MARU, yang merupakan perwakilan pemilik muatan Minyak Mentah yaitu sdr. JEFRI, mempunyai tanggung jawab mengawasi kegiatan pemuatan dan memastikan jumlah muatan, memantau pergerakan kapal dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pemilik muatan yaitu sdr. JEFRI.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, atas perintah terdakwa II, dengan di Nakhodai oleh terdakwa I, MT. KYOSEI MARU tanpa membawa muatan, bertolak dari EAST OPL MALAYSIA dengan tujuan Perairan Laut Jawa luar Jakarta Indonesia untuk memuat minyak mentah, dan sampai di tujuan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 kemudian MT. Kyosei Maru labuh jangkar kira-kira selama satu minggu.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II diberitahu oleh sdr. JEFRI posisi kapal tangker yang akan memindahkan muatan minyak mentah ke kapal MT. KYOSEI MARU dan agar melakukan komunikasi dengan kapal tersebut menggunakan kode ALFA DELTA. Kemudian terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa I untuk mencari kapal tangker tersebut, lalu terdakwa I melakukan komunikasi di chanel 69 dengan Kode ALFA DELTA dengan kapal tangker tersebut, dan setelah berhasil melakukan komunikasi dan menemukan kapal tangker dimaksud oleh sdr. JEFRI, lalu Terdakwa I mengemudikan kapal MT. Kyosei Maru di samping kiri kapal tangker selanjutnya dilakukan

hal 13 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan muatan minyak mentah sebanyak \pm 1.300 KL dari kapal tangker dengan cara *ship to ship* atau pemindahan muatan dengan menggunakan selang ke MT. KYOSEI MARU sambil berjalan dan selesai pemuatan pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 05.00 WIB. Lalu setelah selesai pemuatan, terdakwa II memerintahkan terdakwa I agar MT. KYOSEI MARU bertolak dari Perairan Laut Jawa luar Jakarta dengan tujuan EAST OPL MALAYSIA.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 06.00 WIB pada koordinat $01^{\circ}24'30''$ U - $104^{\circ}42'18''$ T, Kapal Patroli Bea Cukai BC7005 yang dikomandani oleh saksi **PANDIN RUMINDI** yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya kapal tangker MT KYOSEI MARU yang diduga mengangkut minyak mentah dari Laut Jawa Indonesia tujuan Malaysia/Singapura tanpa adanya dokumen yang sah, telah melihat melalui teropong kapal tangker MT KYOSEI MARU berlayar di perairan Laut Natuna menuju arah East OPL Malaysia. Selanjutnya dilakukan Pengejaran terhadap MT. KYOSEI MARU dan Pada sekitar pukul 09.30 WIB, Kapal Patroli Bea Cukai BC 7005 berhasil mengejar kapal MT. Kyosei Maru, lalu saksi PANDIN RUMINDI memerintahkan terdakwa I selaku Nakhoda MT KYOSEI MARU untuk berputar arah menuju Perairan Batam.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada koordinat $01^{\circ}11'36''$ U – $103^{\circ}59'12''$ T di perairan Batu Ampar Batam, kapal MT KYOSEI MARU dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya dan ternyata atas muatan berupa Minyak Mentah sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL tidak dilindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah berupa manifes (formulir BC.1.1) yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut yang dikeluarkan oleh pejabat kepabeanan.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsida

-----Bahwaterdakwa I AGRI JOHANNES TALIMBEKAS selaku Nakhoda kapal MT Kyosei Maru bersama-sama dengan terdakwa II MANSYUR MUHAMAD TANG als MANSUR, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2014, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam pada koordinat 01°11'36" U – 103°59'12" T atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AGRI JOHANES TALIMBEKAS selaku nakhoda MT. KYOSEI MARU mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal, selain itu juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran, sedangkan terdakwa II MANSYUR MUHAMMAD TANG als MANSUR selaku pengawas di MT KYOSEI MARU, yang merupakan perwakilan pemilik muatan Minyak Mentah yaitu sdr. JEFRI, mempunyai

hal 15 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab mengawasi kegiatan pemuatan dan memastikan jumlah muatan, memantau pergerakan kapal dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pemilik muatan yaitu sdr. JEFRI.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, atas perintah terdakwa II, dengan di Nakhodai oleh terdakwa I, MT. KYOSEI MARU tanpa membawa muatan, bertolak dari EAST OPL MALAYSIA dengan tujuan Perairan Laut Jawa luar Jakarta Indonesia untuk memuat minyak mentah, dan sampai di tujuan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 kemudian MT. Kyosei Maru labuh jangkar kira-kira selama satu minggu.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II diberitahu oleh sdr. JEFRI posisi kapal tangker yang akan memindahkan muatan minyak mentah ke kapal MT. KYOSEI MARU dan agar melakukan komunikasi dengan kapal tersebut menggunakan kode ALFA DELTA. Kemudian terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa I untuk mencari kapal tangker tersebut, lalu terdakwa I melakukan komunikasi di chanel 69 dengan Kode ALFA DELTA dengan kapal tangker tersebut, dan setelah berhasil melakukan komunikasi dan menemukan kapal tangker dimaksud oleh sdr. JEFRI, lalu Terdakwa I mengemudikan kapal MT. Kyosei Maru di samping kiri kapal tangker selanjutnya dilakukan pemindahan muatan minyak mentah sebanyak \pm 1.300 KL dari kapal tangker dengan cara *ship to ship* atau pemindahan muatan dengan menggunakan selang ke MT. KYOSEI MARU sambil berjalan dan selesai pemuatan pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 05.00 WIB. Lalu setelah selesai pemuatan, terdakwa II memerintahkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I agar MT. KYOSEI MARU bertolak dari Perairan Laut Jawa luar Jakarta dengan tujuan EAST OPL MALAYSIA.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 06.00 WIB pada koordinat 01°24'30" U - 104°42'18" T, Kapal Patroli Bea Cukai BC7005 yang dikomandani oleh saksi **PANDIN RUMINDI** yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya kapal tangker MT KYOSEI MARU yang diduga mengangkut minyak mentah dari Laut Jawa Indonesia tujuan Malaysia / Singapura tanpa adanya dokumen yang sah, telah melihat melalui teropong kapal tangker MT KYOSEI MARU berlayar di perairan Laut Natuna menuju arah East OPL Malaysia. Selanjutnya dilakukan Pengejaran terhadap MT. KYOSEI MARU dan Pada sekitar pukul 09.30 WIB, Kapal Patroli Bea Cukai BC 7005 berhasil mengejar kapal MT. Kyosei Maru, lalu saksi PANDIN RUMINDI memerintahkan terdakwa I selaku Nakhoda MT KYOSEI MARU untuk berputar arah menuju Perairan Batam.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada koordinat 01°11'36" U – 103°59'12" T di perairan Batu Ampar Batam, kapal MT KYOSEI MARU dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan ditemukan muatan berupa Minyak Mentah sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL, selanjutnya Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, awak kapal MT KYOSEI MARU oleh Tim Patroli BC7005 maka hasilnya di serahkan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengekspor barang berupa Minyak Mentah sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma

hal 17 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh dua) KL tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya kepada kantor pabean sebelum keberangkatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WINKELMAN MALORINGAN

- Bahwa saksi kenal terdakwa I Agri Johannes Talimbekas sebagai Nahkoda MT KYOSEI MARU dan terdakwa II Mansyur Muhammad Tangsebagai broker minyak mentah atau minyak hitam muatan MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Chief Officer di MT KYOSEI MARU adalah mengatur segala kebutuhan kapal sehari-hari berupa perawatan kapal dan mengkoordinir ABK kapal dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai Chief Officer di MT KYOSEI MARU milik EASTPEC Company selama sekitar 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di EASTPEC Company, saksi bekerja di SUGIYO MARINE Company, namun karena bangkrut, saham dijual ke EASTPEC Company dan saksi ikut pindah ;
- Bahwa upah/gaji yang saksi terima selama bekerja sebagai Chief Officer di MT KYOSEI MARU adalah sekitar SGD 2,300 per bulan yang dibayarkan oleh Office EASTPEC TRADING di Singapura berupa cash atau transfer dari bank ;
- Bahwa MT. KYOSEI MARU dihentikan dan diamankan oleh kapal patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di Perairan East OPL Malaysia, kemudian digiring ke Batam ;
- Bahwa di tengah Perairan Batu Ampar Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa pada saat itu akan melakukan Bungker di East OPL Malaysia setelah melakukan pemindahan/transfer muatan berupa minyak mentah (crude oil) atau minyak hitam dari kapal tangker yang saksi tidak tahu namanya di Perairan Laut Jawa luar Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa setahu saksi, jumlah minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam yang dimuat adalah sekitar ± 1.300 KL ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar 03.00 WIB, MT KYOSEI MARU mulai melakukan pemindahan muatan berupa minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal

hal 19 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangker dalam kondisi berlayar (tidak turun jangkar) di Perairan Laut Jawa luar Jakarta

- Bahwa selang dari MT KYOSEI MARU mulai disambungkan ke manifold (penyaluran) tangki cargo yang berada di kapal tangker ;
- Bahwa setelah tersambung, minyak mulai disalurkan/dipindahkan dengan menggunakan mesin dari kapal tangker dan selesai pemindahan sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak tahu muatan tersebut akan dijual atau tidak, yang mengetahui adalah orang kantor EASTPEC Company di Singapura ;
- Bahwa pemindahan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut dilakukan atas perintah terdakwa II sebagai broker yang ikut di kapal MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pihak dalam kapal tangker dalam proses pemindahan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut, yaitu terdakwa II sebagai broker muatan pada MT KYOSEI MARU;
- Bahwa setahu saksi, pemuatan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB) ;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu proses pemindahan/transfer sedang berlangsung di Perairan Laut Jawa luar Jakarta tidak ada diberitahukan ataupun mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Bea Cukai setempat karena perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal/tidak resmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas bea dan cukai ataupun petugas dari instansi lainnya yang mengawasi kegiatan pemindahan minyak mentah tersebut
- Bahwa yang mengetahui pembeli minyak mentah tersebut yaitu terdakwa II sebagai broker muatan MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa pemilik MT KYOSEI MARU, yaitu EASTPEC TRADING di Singapura ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU berangkat dari East OPL Malaysia menuju Perairan Laut Jawa luar Jakarta untuk melakukan proses pemuatan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal tangker, pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2014, sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa sewaktu dihentikan oleh Tim Patroli BC. 7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, di Perairan East OPL Malaysia dan dilakukan pencegahan di Perairan Batu Ampar Batam, setahu saksi diatas Kapal MT. KYOSEI MARU ada orang yang bertugas sebagai Kapten, yaitu terdakwa I, Bosun, Able Boy, Chief Engineer, second Engineer, Cargo Officer, broker muatan kapal, yaitu terdakwa II dan saksi selaku Chief Officer ;
- Bahwa2 (dua) kali ini saksi melakukan pemindahan muatan berupa minyak dengan menggunakan MT. KYOSEI MARU di laut jawa ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2014, saksi pernah ikut juga ambil minyak di daerah Palembang sekitar 100 ton, namun untuk pemindahan muatan minyak disekitar East OPL Malaysia sudah sering saksi lakukan ;

hal 21 dari 71



- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proses pemindahan MT KYOSEI MARU dari kapal tangker ke MT KYOSEI MARU tersebut terdakwa II sebagai broker di MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU dilengkapi dengan Global Positioning Sistem (GPS) yang letaknya berada di samping kemudi kapal ;
- Bahwa pada saat berlayar dari Perairan Laut Jawa luar Jakarta sampai ditengah oleh tim patroli BC. 7005 Global Posistoning Sistem (GPS) dalam keadaan hidup dan berfungsi ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU adalah kapal yang berbendera Mongolia yang terletak di belakang kapal ;

2. FAISAL Bin WAHID

- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai ABK di MT KYOSEI MARU milik EASTPEC Company Singapore sekitar 5 (lima) bulan, sebelum sebagai Second Enggineer di Tug Boat MT HAI LEE 5 di Port Klang Malaysia ;
- Bahwa gaji yang saksi terima selama bekerja sebagai Second Engineer di MT KYOSEI MARU, yaitu sekitar SGD 1,500/bulan yang dibayarkan oleh Office EASTPEC Trading di Singapura dengan melalui transfer rekening Bank ;
- Bahwa MT. KYOSEI MARU dihentikan dan diamankan oleh Kapal Patroli BC7005 pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan East OPL Malaysia, kemudian digiring ke Batam ;
- Bahwa ditengah Perairan Batu Ampar Batam pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan bunker di East OPL Malaysia setelah melakukan pemindahan/transfer muatan berupa minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal tangker yang saksi tidak tahu namanya di Perairan Laut Jawa luar Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;

- Bahwa pada saat pemindahan minyak mentah, saksi jaga di ruang mesin, atas perintah Chief Engineer, yaitu KYAW MYINT untuk mengawasi mesin selama enam jam ;
- Bahwa saksi dan Chief Engineer bergiliran menjaga mesin per enam jam ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU mulai dari berangkat dari East OPL Malaysia menuju Perairan Laut Jawa luar Jakarta untuk melakukan proses pemuatan Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari Kapal Tangker pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2014, sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa kapal menunggu selama 6 (enam) hari, karena Kapal Tangker belum datang dan pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, kapal tangker bertemu dengan MT KYOSEI MARU dan memulai pemindahan muatan Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dengan kondisi Kapal jalan (tidak turun jangkar) ;
- Bahwa selang dari MT KYOSEI MARU mulai disambungkan ke manifold (penyaluran) Kapal Tangker, setelah tersambung, minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam mulai disalurkan/dipindahkan

hal 23 dari 71



dengan menggunakan mesin dari Kapal Tangker dan selesai pemindahan sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa setelah itu berlayar menuju East OPL Malaysia, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 10.00 WIB dihentikan, diamankan oleh Tim Kapal Patroli BC7005, digiring ke Batam Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, MT KYOSEI MARU bertolak dari East OPL Malaysia menuju Perairan Laut Jawa luar Jakarta tanpa membawa muatan (Nil Cargo);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2014, sekitar pukul 21.00 WIB MT KYOSEI MARU tiba di Perairan Laut Jawa luar Jakarta untuk melakukan proses pemindahan muatan Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam ;
- Bahwa selanjutnya berangkat menuju East OPL Malaysia dengan membawa muatan berupa Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi berada dalam kamar sedang istirahat, MT KYOSEI MARU melambat dan pada saat saksi keluar kamar sudah ada petugas bea dan cukai yang meminta saksi untuk naik ke Kapal Patroli BC7005;
- Bahwa MT KYOSEI MARU dipaksa putar haluan kembali ke arah Batam, setelah sampai di perairan Batu Ampar Batam sekitar pukul 17.00 WIB, kapal, muatan dan dokumen diperiksa dan ditangkap ;

3. AFIF PRADANA bin PRIYANTO

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK kapal di MT KYOSEI MARU adalah bersih-bersih, mengecat, ketuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat, masak dan segala sesuatu mengenai kebersihan kapal ;

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada kapten kapal yaitu terdakwa I ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai ABK di MT KYOSEI MARU milik EASTPEC Company, sekitar 10 (sepuluh) hari, sebelumnya di MT UNIKA di Singapore ;
- Bahwagaji saksi selama bekerja sebagai bosun di MT KYOSEI MARU, yaitu sekitar SGD 450 per bulan yang dibayarkan oleh Office EASTPEC TRADING di Singapura, secara cash atau transfer dari Bank ;
- Bahwa MT. KYOSEI MARU dihentikan dan diamankan oleh kapal Patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di perairan East OPL Malaysia, kemudian digiring ke Batam ;
- Bahwa ditengah di Perairan Batu Ampar Batam pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu akan melakukan bunker di East OPL Malaysia setelah melakukan pemindahan/transfer muatan berupa minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal tangker yang saksi tidak tahu namanya di Perairan Laut Jawa luar Jakarta pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa setahu saksi jumlah minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam yang dimuat adalah sekitar \pm 1300 ton ;

hal 25 dari 71



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar 03.00 WIB MT KYOSEI MARU mulai melakukan pemindahan muatan berupa minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal tangker dalam kondisi berlayar (tidak turun jangkar) di Perairan Laut Jawa luar Jakarta
- Bahwa kemudian selang dari MT KYOSEI MARU mulai disambungkan ke manifold (penyaluran) tangki cargo yang berada di kapal tangker ;
- Bahwa pemindahan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut dilakukan atas perintah terdakwa II sebagai broker yang ikut di kapal MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pihak dalam kapal tangker dalam proses pemindahan minyak mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut, yaitu terdakwa II sebagaibroker pada MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu proses pemindahan/transfer sedang berlangsung di Perairan Laut Jawa luar Jakarta tidak ada diberitahukan ataupun mendapat persetujuan dari kepala kantor bea cukai setempat karena perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal/tidak resmi ;
- Bahwa tidak ada petugas bea dan cukai ataupun petugas dari instansi lainnya yang mengawasi kegiatan transfer minyak mentah tersebut ;

4. MUZA'KI BIN ASMUNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di MT KYOSEI MARU adalah menjaga tangki muatan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan ke kapten, yaitu terdakwa I ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai ABK di MT KYOSEI MARU milik EASTPEC Company Singapore, sekitar 3 (tiga) bulan, dan sebelumnya jadi ABK di MT TIOMAN SATU ;
- Bahwa upah/gaji saksi yaitu SGD 450/bulan yang dibayarkan oleh Office EASTPEC Company di Singapura dengan melalui transfer rekening bank ;
- Bahwa MT. KYOSEI MARU dihentikan dan diamankan oleh Kapal Patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di Perairan East OPL Malaysia dan digiring ke Batam
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, akan melakukan Bungker di East OPL Malaysia setelah melakukan pemindahan/transfer muatan berupa Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari Kapal Tangker yang saksi tidak tahu namanya di Perairan Laut Jawa luar Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 03.00 WIB dan selesai sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa ada 6 (enam) tangki yang diisi minyak mentah atau minyak hitam, sedangkan yang 2 (dua) tangki lagi kosong ;
- Bahwa sebelum melakukan transfer Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam tersebut, MT KYOSEI MARU berasal dari East OPL Malaysia tanpa membawa muatan (Nil Cargo) ;

hal 27 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal Tangker ke MT KYOSEI MARU tersebut, yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar 03.00 WIB MT KYOSEI MARU mulai melakukan pemindahan muatan berupa Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari Kapal Tangker dalam kondisi berlayar (tidak turun jangkar) di Perairan Laut Jawa luar Jakarta. Kemudian selang dari MT KYOSEI MARU mulai disambungkan ke manifold (penyaluran) tangki cargo yang berada di Kapal Tangker.
 - b. Setelah tersambung, minyak mulai disalurkan/dipindahkan dengan menggunakan mesin dari Kapal Tangker. Saksi membuka tutup tangki untuk memantau jumlah minyak yang masuk. Setelah hampir penuh saksi memberi tahu ABK sdr MUZAKI untuk menutup kran dan saksi juga menutup tangki. Selanjutnya saksi bergeser ke tangki-tangki yang lain hingga 6 (enam) tangki terisi.
 - c. Bahwa Saksi mengawasi tangki sesuai perintah Bosun OEI CUI GIAN alias A GUAN bin CHUN SING selaku koordinator ABK dan PURNOMO HADI selaku Bunker Clerk. Saksi tidak tahu pemindahan Minyak Mentah (Crude Oil) atau minyak hitam dari kapal tangker ke tangki MT KYOSEI MARU tersebut atas perintah siapa, saksi hanya menjaga tangki saja.
 - d. Bahwa Setahu Saksi sewaktu proses pemindahan/transfer sedang berlangsung di Perairan Laut Jawa luar Jakarta tidak ada diberitahukan ataupun mendapat persetujuan dari kepala kantor



bea cukai setempat karena perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal/tidak resmi.

- Bahwa tidak ada petugas dari instansi manapun yang mengawasi pemuatan tersebut ;

5. PANDIN RUMINDI

- Bahwa saksi sebagai Komandan Patroli BC. 7005, tugas dan tanggung jawab Saksi, antara lain :

Sebelum keberangkatan :

- pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli; dan
- pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah.

Pada saat di tengah laut :

- menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala Seksi Penindakan;
 - menghentikan sarana pengangkut
 - memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut; dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai
 - pengamanan patroli laut.
- Bahwa MT KYOSEI MARU berhasil dihentikan Tim Patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di Perairan East OPL Malaysia ;

hal 29 dari 71



- Bahwa dilakukan pencegahan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, di Perairan Batu Ampar Batam ;
- Bahwa sewaktu dihentikan di perairan Horsburgh di alur pelayaran tengah OPL, MT KYOSEI MARU sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari arah utara perairan Laut Natuna Indonesia menuju East OPL Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan peralatan GPS yang terdapat pada kapal Patroli BC.7005, tempat/posisi MT KYOSEI MARU sewaktu berhasil dihentikan dan diamankan oleh Tim Patroli BC.7005 yaitu di pada posisi Koordinat $01^{\circ}18'30''$ U – $104^{\circ}15'48''$ T, yaitu di perairan East OPL Malaysia untuk selanjutnya diamankan dan digiring kembali ke perairan Indonesia ;
- Bahwa setelah sampai di Perairan Batu Ampar Batam, yaitu pada posisi koordinat $01^{\circ}11'36''$ U - $103^{\circ}59'12''$ T, MT KYOSEI MARU diperiksa dan dilakukan penindakan, dilakukan pemeriksaan kapal dan muatan berikut dokumen-dokumen yang terkait ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencegahan, pada koordinat $01^{\circ}24'30''$ U - $104^{\circ}42'18''$ T Tim Kapal Patroli BC.7005 telah mendeteksi atau melihat MT KYOSEI MARU sedang berlayar di perairan Laut Natuna menuju Singapura/East OPL Malaysia ;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan dapat dilumpuhkan, kapal MT KYOSEI MARU digiring ke Kantor Bea Cukai Batam ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU berhasil dihentikan dan diamankan di East OPL Malaysia, namun baru dilakukan pemeriksaan setelah MT KYOSEI MARU digiring tiba di Batu Ampar Batam ;
- Bahwa hasil pemeriksaan, MT KYOSEI MARU mengangkut minyak hitam sekitar 1.300 KL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak ditemukan dokumen-dokumen pengangkutan, yang ada hanya dokumen-dokumen kapal, beberapa paspor dan buku pelaut dan diary perjalanan kapal ;
- Bahwa kapal dijaga beberapa anjing jenis herder, dinahkodai terdakwa I, dibantu 8 ABK dan terdakwa II sebagai broker I ;
- Bahwa pada saat ditangkap tim patroli BC.7005 awak MT. KYOSEI MARU berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu :
 1. terdakwa I selaku Nakhoda;
 2. WINKELMAN MALORINGAN selaku Chief Officer;
 3. KYAW MYINT selaku Chief Engineer;
 4. FAISAL selaku Second Chief Engineer;
 5. OEI CUI GUAN selaku Bosun;
 6. AFIF PRADANA selaku ABK;
 7. JOHAN selaku ABK;
 8. MUZA'KI selaku ABK;
 9. HADI PURNOMO selaku ABK;
 10. Terdakwa II selaku Broker atau perwakilan pemilik barang muatan
- Bahwa alasan Tim Kapal Patroli BC 7005 melakukan pencegahan MT KYOSEI MARU karena MT KYOESI MARU telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dibidang ekspor ;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Nahkoda mendapat informasi dari atasan saksi bahwa ada kapal tangker MT KYOSEI MARU yang berangkat dari Laut Jawa Indonesia menuju OPL membawa minyak mentah tanpa dokumen ;

hal 31 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintahkan Tim Kapal Patroli 7005 untuk berlayar mencari kapal tangker tersebut di perairan sekitar Batam dan baru menemukan MT KYOSEI MARU tersebut sedang berlayar di perairan Laut Natuna dengan arah haluan menuju Singapura/Malaysia ;
- Bahwa melihat nama kapal yang menjadi Target Operasi telah sesuai, maka saksi bersama Nahkoda memerintahkan Tim Kapal Patroli BC7005 untuk melakukan pengejaran dan setelah berhasil dihentikan lalu digiring kembali ke perairan Indonesia
- Bahwa pengangkutan muatan minyak mentah tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam hal ekspornya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para awak kapal MT KYOSEI MARU dan diary inland water transport MT KYOSEI MARU, minyak mentah tersebut berasal dari transfer dari kapal tangker yang dilakukan di perairan Laut Jawa utara Jakarta ;
- Bahwa atas kegiatan pemuatan transfer minyak mentah di tengah laut tersebut, sama sekali tidak ditemukan perijinan yang sah ;
- Bahwa kapal tersebut berbendera Ulaan Baatar Mongolia yang berada di belakang kapal ;

6. YULIAN NURACHMAD

- Bahwa MT KYOSEI MARU berhasil dihentikan Tim Patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di Perairan East OPL Malaysia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MT KYOSEI MARU dilakukan pencegahan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Batu Ampar Batam ;
- Bahwa sewaktu dihentikan di perairan Horsburgh di alur pelayaran tengah OPL, MT KYOSEI MARU sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari arah utara perairan Laut Natuna Indonesia menuju East OPL Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan peralatan GPS yang terdapat pada kapal Patroli BC.7005, tempat/posisi MT KYOSEI MARU sewaktu berhasil dihentikan dan diamankan oleh Tim Patroli BC.7005, yaitu di pada posisi Koordinat $01^{\circ}18'30''$ U – $104^{\circ}15'48''$ T yaitu di perairan East OPL Malaysia selanjutnya diamankan dan digiring kembali ke perairan Indonesia ;
- Bahwa setelah sampai di Perairan Batu Ampar Batam yaitu pada posisi koordinat $01^{\circ}11'36''$ U - $103^{\circ}59'12''$ T, MT KYOSEI MARU diperiksa dan dilakukan penindakan ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencegahan, pada koordinat $01^{\circ}24'30''$ U - $104^{\circ}42'18''$ T Tim Kapal Patroli BC.7005 telah mendeteksi atau melihat MT KYOSEI MARU sedang berlayar di perairan Laut Natuna menuju Singapura / East OPL Malaysia ;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan dapat dilumpuhkan, kapal MT KYOSEI MARU digiring ke Kantor Bea Cukai Batam ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU berhasil dihentikan dan diamankan di East OPL Malaysia, namun baru dilakukan pemeriksaan setelah MT KYOSEI MARU digiring tiba di Batu Ampar Batam ;

hal 33 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Perairan Batu Ampar tersebut dilakukan pemeriksaan kapal dan muatan berikut dokumen-dokumen yang terkait;
- Bahwa hasil pemeriksaan, kapal tersebut mengangkut minyak hitam, sekitar 1.300 KL, tidak ditemukan dokumen-dokumen pengangkutan, yang ada hanya dokumen-dokumen kapal, beberapa paspor dan buku pelaut dan diary perjalanan kapal ;
- Bahwa kapal dijaga beberapa anjing jenis herder, dinahkodai terdakwa I dan dibantu 8 ABK serta terdakwa II sebagai broker ;
- Bahwa alasan Tim Kapal Patroli BC 7005 melakukan penegahan MT KYOSEI MARU karena MT KYOSEI MARU telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dibidang ekspor ;
- Bahwa saksi bersama Komandan Patroli BC7005 dan tim berpatroli mencari kapal tangker KYOSEI MARU di perairan sekitar Batam dan baru menemukan MT KYOSEI MARU tersebut sedang berlayar di perairan Laut Natuna dengan arah haluan menuju Singapura/ Malaysia ;
- Bahwa ama kapal yang menjadi Target Operasi telah sesuai, maka saksi bersama Tim Kapal Patroli BC7005 melakukan pengejaran dan setelah berhasil dihentikan lalu digiring kembali ke perairan Indonesia dan dilakukan pemeriksaan yang kedapatan atas pengangkutan muatan MT KYOSEI MARU tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MT KYOSEI MARU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pengangkutan muatan minyak mentah tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam hal ekspornya. Berdasarkan pengakuan para awak kapal MT KYOSEI MARU dan diary inland water transport MT KYOSEI MARU, minyak mentah muatan MT KYOSEI MARU berasal dari transfer dari kapal tangker yang dilakukan di perairan Laut Jawa utara Jakarta. Atas kegiatan pemuatan transfer minyak mentah di tengah laut tersebut sama sekali tidak ditemukan perijinan yang sah ;
- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap MT KYOSEI MARU karena setelah mengetahui hasil pemeriksaan terhadap muatannya berupa minyak mentah tidak ditemukan dokumen pelindung yang sah dan berdasarkan catatan diary inland water transport dan keterangan para ABK MT KYOSEI MARU menyatakan pemuatan minyak mentah dilakukan di Laut Jawa, maka saksi berkesimpulan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Kepabeanaan tentang ketentuan ekspor sehingga saksi membantu Komandan Patroli membuat berita acara pemeriksaan, surat bukti penindakan dan selanjutnya menyerahkan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa sewaktu ditengah kapal tersebut berbendera Ulaan Baatar Mongolia yang berada di belakang kapal ;

7. SYAMSUL ALAMSYAH

hal 35 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MT KYOSEI MARU dihentikan Tim Patroli BC7005 pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, di perairan East OPL Malaysia ;
- Bahwa dilakukan penegahan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, di perairan Batu Ampar Batam ;
- Bahwa sewaktu dihentikan di perairan Horsburgh di alur pelayaran tengah OPL, MT KYOSEI MARU sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari arah utara perairan Laut Natuna Indonesia menuju East OPL Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan peralatan GPS yang terdapat pada kapal Patroli BC.7005, tempat/posisi MT KYOSEI MARU sewaktu berhasil dihentikan dan diamankan oleh Tim Patroli BC.7005 yaitu di pada posisi Koordinat $01^{\circ}18'30''$ U – $104^{\circ}15'48''$ T yaitu di perairan East OPL Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya diamankan dan digiring kembali ke perairan Indonesia dan setelah sampai di Perairan Batu Ampar Batam yaitu pada posisi koordinat $01^{\circ}11'36''$ U - $103^{\circ}59'12''$ T, MT KYOSEI MARU diperiksa dan dilakukan penindakan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penegahan, pada koordinat $01^{\circ}24'30''$ U - $104^{\circ}42'18''$ T Tim Kapal Patroli BC.7005 telah mendeteksi atau melihat MT KYOSEI MARU sedang berlayar di perairan Laut Natuna menuju Singapura/East OPL Malaysia ;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dan dapat dilumpuhkan, kapal MT KYOSEI MARU digiring ke Kantor Bea Cukai Batam, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan kapal dan muatan berikut dokumen-dokumen yang terkait;

- Bahwa hasil pemeriksaan MT KYOSEI MARU di perairan Batu Ampar kedapatan mengangkut minyak hitam sekitar 1.300 KL ;
- Bahwa tidak ditemukan dokumen-dokumen pengangkutan, yang ada hanya dokumen-dokumen kapal, beberapa paspor dan buku pelaut dan diary perjalanan kapal ;
- Bahwa kapal dijaga beberapa anjing jenis herder, dinahkodai oleh terdakwa I dibantu 8 ABK dan terdakwa II sebagai broker ;
- Bahwa alasan Tim Kapal Patroli BC 7005 melakukan penegahan MT KYOSEI MARU karena MT KYOSEI MARU telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dibidang ekspor ;
- Bahwa terhadap pengangkutan muatan minyak mentah tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam hal ekspornya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para awak kapal MT KYOSEI MARU dan diary inland water transport MT KYOSEI MARU, minyak mentah muatan MT KYOSEI MARU berasal dari transfer dari kapal tangker yang dilakukan di perairan Laut Jawa utara Jakarta dan kegiatan pemuatan transfer minyak mentah di tengah laut tersebut sama sekali tidak ditemukan perijinan yang sah ;

8. MOCHAMMAD SAHID (AHLI)

- Bahwa Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Kepabeanan, sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Kantor Pelayanan Utama Bea

hal 37 dari 71



dan Cukai Tipe B Batam, sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- Bahwa tugas ahli, yaitu melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 Pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa ;
- Bahwa jika sarana pengangkut/kapal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan, Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut ;
- Bahwa jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan atas sarana pengangkut yang ditegah berikut atas muatannya yang diperiksa maka Komandan Patroli laut (Kopat) Ditjen Bea dan Cukai membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) atas penegahan yang dilakukan berikut Berita Acara



Pemeriksaan Sarana pengangkut/muatan yang ada disarana pengangkut dan jika diperlukan membuat Berita Acara Penyegehan serta membuat Laporan Pemeriksaan (LP) yang ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Patroli BC diwakili oleh KOPAT sedangkan kapal yang ditegah ditandatangani oleh nakhoda/tekong ;

- Bahwa jika hasil pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berikut muatannya tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan, Berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997, Sarana pengangkut berikut barang di atasnya dapat melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut ;
- Bahwa jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal patroli Ditjen Bea dan Cukai pada dasarnya tidak dapat melakukan patroli di wilayah laut negara lain karena wilayah patroli laut Ditjen Bea dan Cukai hanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti telah ahli jelaskan di atas ;
- Bahwa hal ini secara tegas juga ditulis dalam Surat Perintah Berlayar tim patroli Laut Bea dan Cukai, namun dalam hal pengejaran seketika (hot pursuit) karena diduga terjadi pelanggaran UU Kepabeanan dan telah ada persetujuan pimpinan di kantor, kapal patroli Bea dan Cukai dimungkinkan dapat memasuki wilayah laut Negara lain sebagaimana diatur dalam pasal 15 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai ;
- Bahwa hot pursuit adalah pengejaran seketika dan terus menerus yang dimulai di perairan laut Indonesia yang dilakukan Kapal patroli Bea dan Cukai terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran UU Kepabeanan ;
- Bahwa pengertian dari ekspor menurut UU Nomor: 17 tahun 2006 pasal 1 ayat (14) yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ;
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor dan ayat ini memberikan penegasan pengertian Ekspor ;
- Bahwa secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean ;

- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut Dan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 9A ayat (2) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya ;
- Bahwa pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 7 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan ;
- Bahwa ketentuan pemuatan barang ekspor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 11A ayat (3) yaitu pemuatan barang ekspor dilakukan

hal 41 dari 71



dikawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat ditempat lain dengan izin kepala kantor pabean ;

- Bahwa pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- Bahwa jika sebuah kapal laut memuat barang yang akan dibawa keluar daerah pabean diluar pelabuhan laut atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, Perbuatan tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (c) UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102A huruf c UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- Bahwa jika sebuah kapal laut dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, Perbuatan tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102A huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102A huruf e UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Bahwa ketentuan ekspor barang produk pertambangan berupa minyak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 42/M-Dag/Per/9/2009 tanggal 14 September 2009 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas bumi pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan (b) menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi hanya dapat diekspor oleh Badan Pelaksana, Badan Usaha, dan Badan Usaha Tetap untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Badan Usaha untuk kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II (Nakhoda MT KYOSEI MARU) dan terdakwa III (broker MT KYOSEI MARU) tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yang melanggar UU Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pasal 102A huruf (c) jo. pasal 102A huruf (e) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;

hal 43 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pengeluaran terhadap barang ekspor berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga jenis minyak mentah (crude oil) atau minyak hitam tidak diberitahukan kepada negara (dalam hal ini Bea dan Cukai), hal tersebut mengakibatkan tidak terpungut pungutan Negara Devisa Hasil Ekspor (DHE), Akibat lainnya adalah kerugian immateril karena minyak merupakan sumber daya alam yang tidak terbarui serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat mengancam sendi-sendi perekonomian nasional ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka terhadap orang yang memerintahkan pemuatan, pemilik muatan serta pemilik kapal harus dimintakan keterangannya sehubungan dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli dan para terdakwa atas tindak pidana kepabeanan yang terjadi ;
- Bahwa dalam hal pemilik MT. KYOSEI MARU jika mengetahui kapal miliknya digunakan/disewa untuk kegiatan ilegal (menyelundupkan barang), maka pemilik kapal dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan, namun dalam hal pemilik kapal tidak mengetahui jika kapal miliknya digunakan/disewa untuk melakukan tindak pidana kepabeanan, maka pemilik kapal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemilik muatan jika mengetahui bahwa MT. KYOSEI MARU memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor pabean dan/atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan ;

- Bahwa dalam hal pemilik muatan tidak mengetahui bahwa muatan diperoleh atau dibelinya diangkut secara ilegal maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana kepabeanan yang terjadi ;

9. ARINTOKO AJI (AHLI)

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang nautis atau pelayaran ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam dengan jabatan saat ini sebagai Nahkoda pada Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam ;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat 01o - 24' - 30" U / 104o - 42' - 18" T berada di perairan Laut Natuna Indonesia yang termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia ;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat 01o - 21' - 24" U / 104o - 25' - 36" T berada di perairan internasional ;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat 01o - 21' - 24" U / 104o - 25' - 36" T berada di perairan internasional alur pelayaran tengah ;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat 01o - 18' - 30" U / 104o - 15' - 48" T berada di perairan internasional dekat East OPL Malaysia ;
- Bahwa jarak titik koordinat tersebut dengan Batas Negara Malaysia sejauh ± 3 (tiga) mil laut dan berada di sebelah Selatan dari garis Pantai Negara Malaysia ;

hal 45 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak titik koordinat tersebut dengan Batas Negara Malaysia sejauh ± 9 (delapan) mil laut dan berada di sebelah utara dari garis Pantai Tanjung Tondang Indonesia ;
- Bahwa jarak territorial suatu negara kepulauan seperti di Indonesia adalah 12 (dua) belas mil laut dari garis pantai terluar ;
- Bahwa jarak antara garis pantai terluar Malaysia dengan Indonesia pada perairan sekitar koordinat $01^{\circ} - 18' - 30''$ U / $104^{\circ} - 15' - 48''$ T adalah 12 (dua belas) mil laut ;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat $01^{\circ} - 18' - 30''$ U / $104^{\circ} - 15' - 48''$ T berada di Perairan Batu Ampar Batam Indonesia ;

10. RYANALD JONATHAN

- Bahwa saksi diberi kuasa oleh Mr. Nyi Nyi Tun selaku Direktur Ginger Barn Investments Ltd, yang berkedudukan di 21 Bukit Batok Crescent #03-76 Singapore, sejak tanggal 31 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Mr. Nyi Nyi Tun ;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang penyewaan kapal ;
- Bahwa dalam perkara ini, kapal bernama MT KYOSEI MARU ;
- Bahwa sesuai dengan surat pembelian MT KYOSEI MARU, dibeli dari SKY YIELD INTERNATIONAL LIMITED, berkedudukan di British oleh Ginger Barn Investments Ltd, pada tanggal 13 Agustus 2014, seharga US\$ 250,000 ;
- Bahwa saksi lihat surat sewa menyewa yang ditandatangani oleh pihak dari perusahaan Eastpack Pte Ltd selaku penyewa dengan pihak Giner Barn Investments Limited selaku pemilik, pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat sewa menyewa tersebut, dicantumkan MT KYOSEI MARU akan digunakan untuk bangker di wilayah OPL ;
- Bahwa MT KYOSEI MARU jenis kapal tanker ;
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para terdakwa pada dasarnya membenarkan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I AGRI JOHANNES TALIMBEKAS

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa II sampaikan instruksi/petunjuk ke Nahkoda MT KYOSEI MARU terdakwa I ;
- Bahwa yang mengemudikan MT. KYOSEI MARU mulai berangkat dari Perairan East OPL Malaysia ke Laut Jawa luar Jakarta Indonesia dan kembali lagi ke Perairan EAST OPL MALAYSIA adalah terdakwa I selaku Nahkoda dan bergantian dengan beberapa ABK ;
- Bahwa atas informasi tersebut terdakwa II sampaikan ke terdakwa I untuk mencari lokasi kapal tanker tersebut dan melakukan komunikasi melalui radio chanel 69 dengan kode ALFA DELTA ;
- Bahwa kapten yang melakukan komunikasi dengan kapal tanker dan setelah bertemu dalam perjalanan, muatan minyak mentah atau minyak hitam dari kapal tanker dipindahkan ke MT KYOSEI MARU oleh ABK ;
- Bahwa MT KYOESI MARU ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam ;

Terdakwa II MANSYUR MUHAMMAD TANG alias MANSUR

hal 47 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik muatan adalah sdr. Jefri dan terdakwa II tidak memiliki surat keterangan kecakapan tertentu sebagai seorang pengawas, terdakwa hanya diperintah oleh pemilik muatan untuk mengawasi/memastikan jumlah muatan yang dimuat di MT KYOESI MARU ;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu siapa penerima muatan minyak mentah atau minyak hitam yang diangkut MT. KYOSEI MARU setibanya di EAST OPL MALAYSIA, terdakwa II hanya diminta naik kapal saja oleh sdr. Jefri dan mengawasi pemuatannya ;
- Bahwa yang memerintahkan pemuatan minyak mentah atau minyak hitam dari kapal tangker ke MT. KYOSEI MARU adalah sdr. Jefri dan terdakwa II diminta mengawasi jumlah pemuatannya ;
- Bahwa atas perintah dari sdr. Jefri tersebut terdakwa II sampaikan instruksi/petunjuk ke Nahkoda MT KYOSEI MARU terdakwa I ;
- Bahwa yang mengemudikan MT. KYOSEI MARU mulai berangkat dari Perairan East OPL Malaysia ke Laut Jawa luar Jakarta Indonesia dan kembali lagi ke Perairan EAST OPL MALAYSIA adalah terdakwa I selaku Nahkoda dan bergantian dengan beberapa ABK ;
- Bahwa beberapa jam sebelum terjadinya kegiatan pemindahan minyak mentah atau minyak hitam dari kapal tangker ke kapal KYOSEI MARU, sdr. Jefri memberitahu terdakwa I posisi koordinat kapal tangker ;
- Bahwa atas informasi tersebut terdakwa II sampaikan ke terdakwa I untuk mencari lokasi kapal tangker tersebut dan melakukan komunikasi melalui radio chanel 69 dengan kode ALFA DELTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapten yang melakukan komunikasi dengan kapal tangker dan setelah bertemu dalam perjalanan, muatan minyak mentah atau minyak hitam dari kapal tangker dipindahkan ke MT KYOSEI MARU oleh ABK ;
 - Bahwa setelah selesai pemuatan, terdakwa II menemani sdr. Purnomo Hadi melakukan penghitungan jumlah muatan dengan di cara disouding ;
 - Bahwa hasilnya terdakwa II sampaikan ke sdr. Jefri menggunakan HP milik terdakwa II ketika mendapat sinyal di sekitar perairan pulau Bangka ;
 - Bahwa terdakwa II tidak tahu nama kapal tangker tersebut, karena kegiatan pemindahan minyak mentah atau minyak hitam dilakukan malam hari dan terdakwa II tidak sempat memperhatikannya ;
 - Bahwa terdakwa II melaporkan hasil pekerjaan terdakwa II kepada sdr. Jefri melalui HP tetapi HP tersebut tidak ada bersama terdakwa II lagi, mungkin jatuh sewaktu dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa MT KYOESI MARU ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam ;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
- a. Seluruh Muatan kapal MT KYOSEI MARU berupa Minyak Mentah (Crude Oil) sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL
 - b. 1 (satu) unit Kapal MT KYOSEI MARU
 - c. Surat-Surat / Dokumen Kapal, terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Provisional Certificate Of Registry MT KYOSEI MARU No. 37111483 tanggal 13 Oktober 2014 ;

hal 49 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Provisional Ship Radio Station License MT KYOSEI MARU No. R-37111483 tanggal 13 Oktober 2014 ;
3. 1 (satu) lembar asli Provisional Minimum Safe Manning Certificate MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014
4. 1 (satu) set asli Continuous Synopsis Record MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
5. 1 (satu) set asli International Load Line Certificate (1966) MT KYOSEI MARU No. SC/LL-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
6. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Construction Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
7. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Equipment Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SE-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
8. 1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
9. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Radio Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SR-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 10.1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 11.1 (satu) set asli International Air Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 12.1 (satu) set asli Supplement To The Interim International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) set asli International Oil Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/OPP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 14.1 (satu) set asli Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) (FORM B) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 15.1 (satu) set asli International Ship Security Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/ISSC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 16.1 (satu) set asli International Anti-Fouling System Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/AF-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 17.1 (satu) set asli International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) MT KYOSEI MARU No. SC/SP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 18.1 (satu) set asli SINGCLASS INTERNATIONAL Certificate Of Class MT KYOSEI MARU No. SC 2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 19.1 (satu) set asli International Tonnage Certificate (1969) MT KYOSEI MARU No. SC/ITC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 20.1 (satu) set asli Document Of Compliance MT KYOSEI MARU No. SC/DOC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 21.1 (satu) set asli Safety Management Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SMC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 22.1 (satu) set asli Annual Testing of 406 MHz SATELITE EPIRB REF CIRC MSC 1040 (75) MT KYOSEI MARU tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 23.1 (satu) lembar asli Bunker Blue Card MT KYOSEI MARU No. BBC 2001/14 tanggal 29 Oktober 2014 ;

hal 51 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar asli Blue Card MT KYOSEI MARU No. 2845 14 tanggal 29

Oktober 2014 ;

25.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No.

C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014 ;

26.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSEI MARU

tanggal 29 Oktober 2014 ;

27.1 (satu) set asli IMO Crew List MT KYOSEI MARU ;

28.1 (satu) lembar asli Boarding Certificate MT KYOSEI MARU ;

29.1 (satu) buah Telepon Satelit "Inmarsat" No. +870776389067.

30.1 (satu) buah buku Diary "INLAD WATER TRANSPORT" ;

31.1 (satu) lembar asli catatan tentang jumlah muatan kapal MT KYOSEI

MARU ;

32.1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n AGRI JOHANNES

TALIMBEKAS No. W 665092 tanggal 09 Februari 2011 ;

33.1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n AGRI JOHANNES

TALIMBEKAS No. 2171101911589001

34. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. C

049486;

35. 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n MANSYUR

MUHAMMAD TANG No. A 7240134 tanggal 23 Januari 2014;

36. 1(satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n MANSUR MT No.

7371083112870040;

37.1 (satu) buah Handphone merek Nokia 501 warna hitam milik Sdr.

MANSYUR MUHAMMAD TANG nomor kartu Telkomsel Simpati

082280633666.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I AGRI JOHANES TALIMBEKAS selaku nakhoda MT. KYOSEI MARU mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal, bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran, sedangkan terdakwa II MANSYUR MUHAMMAD TANG als MANSURselaku pengawas di MT KYOSEI MARU, yang merupakan perwakilan pemilik muatan Minyak Mentah yaitu sdr. JEFRI,mempunyai tanggung jawab mengawasi kegiatan pemuatan dan memastikan jumlah muatan, memantau pergerakan kapal dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pemilik muatan yaitu sdr. JEFRI ;
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014, sekitar pukul 17.00 WIB,atas perintah terdakwa II, dengan di Nakhodai oleh terdakwa I, MT. KYOSEI MARU tanpa membawa muatan, bertolak dari EAST OPL MALAYSIA dengan tujuan Perairan Laut Jawa luar Jakarta Indonesia untuk memuat minyak mentah ;
3. Bahwa benar sampai di tujuan pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2014 kemudian MT. KYOSEI MARU labuh jangkar kira-kira selama satu minggu ;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II diberitahu oleh sdr. JEFRI posisi kapal tangker

hal 53 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memindahkan muatan minyak mentah ke kapal MT. KYOSEI MARU dan agar melakukan komunikasi dengan kapal tersebut menggunakan kode ALFA DELTA. Kemudian terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa I untuk mencari kapal tangker tersebut, lalu terdakwa I melakukan komunikasi di chanel 69 dengan Kode ALFA DELTA dengan kapal tangker tersebut ;

5. Bahwa benar terdakwa I mengemudikan kapal MT. KYOSEI MARU di samping kiri kapal tangker, dilakukan pemindahan muatan minyak mentah sebanyak \pm 1.300 KL dari kapal tangker dengan cara *ship to ship* atau pemindahan muatan dengan menggunakan selang ke MT. KYOSEI MARU sambil berjalan ;
6. Bahwa benar selesai pemuatan pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 05.00 WIB ;
7. Bahwa benar terdakwa II memerintahkan terdakwa I agar MT. KYOSEI MARU bertolak dari Perairan Laut Jawa luar Jakarta dengan tujuan EAST OPL MALAYSIA ;
8. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 WIB, pada koordinat 01°24'30" U - 104°42'18" T, Kapal Patroli Bea Cukai BC7005 yang dikomandani oleh saksi **PANDIN RUMINDI** melakukan pengejaran terhadap MT. KYOSEI MARU ;
9. Bahwa benar pada sekitar pukul 09.30 WIB, Kapal Patroli Bea Cukai BC 7005 berhasil mengejar kapal MT. Kyosei Maru, lalu saksi PANDIN RUMINDI memerintahkan terdakwa I selaku Nakhoda MT KYOSEI MARU untuk berputar arah menuju Perairan Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB pada koordinat 01°11'36" U – 103° 59'12" T di perairan Batu Ampar Batam, kapal MT KYOSEI MARU dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya ;

11. Bahwa benar ada muatan berupa minyak mentah sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL ;

12. Bahwa benar tidak ada dokumen yang sah berupa manifes (formulir BC.1.1) yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut yang dikeluarkan oleh pejabat kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

hal 55 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1)

ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primair yaitu pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Turut serta
3. Mengangkut barang eksport tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I **AGRI JOHANNES TALIMBEKAS** dan terdakwa II **MANSYUR MUHAMMAD TANG alias MANSUR**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Turut serta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa I selaku nakhoda MT. KYOSEI MARU mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal, bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran, sedangkan terdakwa II selaku pengawas di MT KYOSEI MARU, yang merupakan perwakilan pemilik muatan Minyak Mentah yaitu sdr. JEFRI, mempunyai tanggung jawab mengawasi kegiatan pemuatan dan memastikan jumlah muatan, memantau pergerakan kapal dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pemilik muatan yaitu sdr. JEFRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas tugas terdakwa I dan II sehingga tindak pidana dalam perkara ini dilakukan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian unsur **turut serta** telah terpenuhi ;

hal 57 dari 71



Ad. 3 Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, atas perintah terdakwa II, dengan di Nakhodai oleh terdakwa I, MT. KYOSEI MARU tanpa membawa muatan, bertolak dari EAST OPL MALAYSIA dengan tujuan Perairan Laut Jawa luar Jakarta Indonesia untuk memuat minyak mentah ;

Menimbang, bahwa sampai di tujuan pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2014 kemudian MT. KYOSEI MARU labuh jangkar kira-kira selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II diberitahu oleh sdr. JEFRI posisi kapal tangker yang akan memindahkan muatan minyak mentah ke kapal MT. KYOSEI MARU dan agar melakukan komunikasi dengan kapal tersebut menggunakan kode ALFA DELTA ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa I untuk mencari kapal tangker tersebut, lalu terdakwa I melakukan komunikasi di chanel 69 dengan Kode ALFA DELTA dengan kapal tangker tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengemudikan kapal MT. KYOSEI MARU di samping kiri kapal tangker, dilakukan pemindahan muatan minyak mentah sebanyak \pm 1.300 KL dari kapal tangker dengan cara *ship to ship* atau pemindahan muatan dengan menggunakan selang ke MT. KYOSEI MARU sambil berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selesai pemuatan pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 05.00 WIB ;

Menimbang, bahwa terdakwa II memerintahkan terdakwa I agar MT. KYOSEI MARU bertolak dari Perairan Laut Jawa luar Jakarta dengan tujuan EAST OPL MALAYSIA ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014, sekitar pukul 06.00 WIB, pada koordinat 01°24'30" U - 104°42'18" T, Kapal Patroli Bea Cukai BC7005 yang dikomandani oleh saksi **PANDIN RUMINDI** melakukan pengejaran terhadap MT. KYOSEI MARU ;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 09.30 WIB, Kapal Patroli Bea Cukai BC 7005 berhasil mengejar kapal MT. Kyosei Maru, lalu saksi PANDIN RUMINDI memerintahkan terdakwa I selaku Nakhoda MT KYOSEI MARU untuk berputar arah menuju Perairan Batam ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada koordinat 01°11'36" U – 103°59'12" T di perairan Batu Ampar Batam, kapal MT KYOSEI MARU dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya ;

Menimbang, bahwa ada muatan berupa minyak mentah sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL ;

menimbang, bahwa terhadap minyak mentah tersebut tidak ada dokumen yang sah berupa manifes (formulir BC.1.1) yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut yang dikeluarkan oleh pejabat kepabeanan ;

hal 59 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu kestabilan perdagangan yang sehat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa berterus terang, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, para terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan berupa :

- Seluruh Muatan kapal MT KYOSEI MARU berupa Minyak Mentah (Crude Oil) sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL
 - a. 1 (satu) unit Kapal MT KYOSEI MARU
 - b. Surat-Surat / Dokumen Kapal, terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Provisional Certificate Of Registry MT KYOSEI MARU No. 37111483 tanggal 13 Oktober 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Provisional Ship Radio Station License MT KYOSEI MARU No. R-37111483 tanggal 13 Oktober 2014;

hal 61 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Provisional Minimum Safe Manning Certificate MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014
4. 1 (satu) set asli Continuous Synopsis Record MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014;
5. 1 (satu) set asli International Load Line Certificate (1966) MT KYOSEI MARU No. SC/LL-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;
6. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Construction Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;
7. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Equipment Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SE-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;
8. 1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014;
9. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Radio Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SR-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;
- 10.1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014;
- 11.1 (satu) set asli International Air Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;
- 12.1 (satu) set asli Supplement To The Interim International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2011 (satu) set asli International Oil Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/OPP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) set asli Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) (FORM B) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014;

14.1 (satu) set asli International Ship Security Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/ISSC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

15.1 (satu) set asli International Anti-Fouling System Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/AF-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

16.1 (satu) set asli International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) MT KYOSEI MARU No. SC/SP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

17.1 (satu) set asli SINGCLASS INTERNATIONAL Certificate Of Class MT KYOSEI MARU No. SC 2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

18.1 (satu) set asli International Tonnage Certificate (1969) MT KYOSEI MARU No. SC/ITC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

19.1 (satu) set asli Document Of Compliance MT KYOSEI MARU No. SC/DOC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

20.1 (satu) set asli Safety Management Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SMC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014;

21.1 (satu) set asli Annual Testing of 406 MHz SATELITE EPIRB REF CIRC MSC 1040 (75) MT KYOSEI MARU tanggal 14 Oktober 2014;

22.1 (satu) lembar asli Bunker Blue Card MT KYOSEI MARU No. BBC 2001/14 tanggal 29 Oktober 2014;

23.1 (satu) lembar asli Blue Card MT KYOSEI MARU No. 2845 14 tanggal 29 Oktober 2014;

hal 63 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No. C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014;
- 25.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSEI MARU tanggal 29 Oktober 2014;
- 26.1 (satu) set asli IMO Crew List MT KYOSEI MARU;
- 27.1 (satu) lembar asli Boarding Certificate MT KYOSEI MARU.;
- 28.1 (satu) buah Telepon Satelit "Inmarsat" No. +870776389067 ;
- 29.1 (satu) buah buku Diary "INLAD WATER TRANSPORT" ;
- 30.1 (satu) lembar asli catatan tentang jumlah muatan kapal MT KYOSEI MARU;
- 31.1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. W 665092 tanggal 09 Februari 2011;
- 32.1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. 2171101911589001;
- 33.1 (satu) buah Buku Pelaut a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. C 049486;
- 34.1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n MANSYUR MUHAMMAD TANG No. A 7240134 tanggal 23 Januari 2014;
- 35.1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n MANSUR MT No. 7371083112870040;
- 36.1 (satu) buah Handphone merek Nokia 501 warna hitam milik Sdr. MANSYUR MUHAMMAD TANG nomor kartu Telkomsel Simpati 082280633666.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **AGRI JOHANNES TALIMBEKAS** dan terdakwa II **MANSYUR MUHAMMAD TANG alias MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan II masing-masing dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I dan II masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : **2 (dua) bulan** ;

hal 65 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seluruh Muatan kapal MT KYOSEI MARU berupa Minyak Mentah (Crude Oil) sebanyak 1.368,262 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua ratus enam puluh dua) KL

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- a. 1 (satu) unit Kapal MT KYOSEI MARU
- b. Surat-Surat / Dokumen Kapal, terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Provisional Certificate Of Registry MT KYOSEI MARU No. 37111483 tanggal 13 Oktober 2014 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Provisional Ship Radio Station License MT KYOSEI MARU No. R-37111483 tanggal 13 Oktober 2014 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Provisional Minimum Safe Manning Certificate MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014
 4. 1 (satu) set asli Continuous Synopsis Record MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
 5. 1 (satu) set asli International Load Line Certificate (1966) MT KYOSEI MARU No. SC/LL-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
 6. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Construction Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
 7. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Equipment Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SE-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
9. 1 (satu) set asli Cargo Ship Safety Radio Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/SR-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 10.1 (satu) set asli Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 11.1 (satu) set asli International Air Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 12.1 (satu) set asli Supplement To The Interim International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP Certificate) MT KYOSEI MARU No. SC/APP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 13.1 (satu) set asli International Oil Pollution Prevention Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/OPP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 14.1 (satu) set asli Supplement To The International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) (FORM B) MT KYOSEI MARU tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 15.1 (satu) set asli International Ship Security Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/ISSC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 16.1 (satu) set asli International Anti-Fouling System Certificate MT KYOSEI MARU No. SC/AF-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;
- 17.1 (satu) set asli International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) MT KYOSEI MARU No. SC/SP-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

hal 67 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) set asli SINGCLASS INTERNATIONAL Certificate Of Class MT
KYOSEI MARU No. SC 2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

19.1 (satu) set asli International Tonnage Certificate (1969) MT KYOSEI
MARU No. SC/ITC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

20.1 (satu) set asli Document Of Compliance MT KYOSEI MARU No. SC/
DOC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

21.1 (satu) set asli Safety Management Certificate MT KYOSEI MARU No.
SC/SMC-2014 0730P tanggal 13 Oktober 2014 ;

22.1 (satu) set asli Annual Testing of 406 MHz SATELITE EPIRB REF CIRC
MSC 1040 (75) MT KYOSEI MARU tanggal 14 Oktober 2014 ;

23.1 (satu) lembar asli Bunker Blue Card MT KYOSEI MARU No. BBC
2001/14 tanggal 29 Oktober 2014 ;

24.1 (satu) lembar asli Blue Card MT KYOSEI MARU No. 2845 14 tanggal 29
Oktober 2014 ;

25.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No.
C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014 ;

26.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSEI MARU
tanggal 29 Oktober 2014 ;

27.1 (satu) set asli IMO Crew List MT KYOSEI MARU ;

28.1 (satu) lembar asli Boarding Certificate MT KYOSEI MARU ;

29.1 (satu) buah Telepon Satelit "Inmarsat" No. +870776389067.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK GINGERBARN INVESTMENT LIMITED

SELAKU PEMILIK MELALUI SAKSI RYANALD JONATHAN.

a. 1 (satu) buah buku Diary "INLAD WATER TRANSPORT" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli catatan tentang jumlah muatan kapal MT KYOSEI MARU ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- a. 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. W 665092 tanggal 09 Februari 2011
- b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. 2171101911589001
- c. 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n AGRI JOHANNES TALIMBEKAS No. C 049486;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA AGRI JOHANNES TALIMBEKAS.

- a. 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n MANSYUR MUHAMMAD TANG No. A 7240134 tanggal 23 Januari 2014;
- b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n MANSUR MT No. 7371083112870040;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA MANSYUR MUHAMMAD TANG.

- 30.1 (satu) buah Handphone merek Nokia 501 warna hitam milik Sdr. MANSYUR MUHAMMAD TANG nomor kartu Telkomsel Simpati 082280633666.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7. Membebaskan terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

hal 69 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 12 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : ----

H. KHAIRUL FUAD, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, **BUDIMAN SITORUS, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **TRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDIMAN SITORUS, S.H.

H. KHAIRUL FUAD, SH.MHum

JULIHANDAYANI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM

